



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Jakarta, 30 Mei 2023

Kepada

Yth. Para Kepala Unit Kerja
Perangkat Daerah Kota
Administrasi Jakarta Barat

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0014/SE/2023

TENTANG

MONITORING DAN EVALUASI LAYANAN KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka akan dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian kepada seluruh Unit Kerja Perangkat Daerah di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian akan dilaksanakan oleh Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat secara rutin.
2. Monitoring dan evaluasi Layanan Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat terdiri dari :
 - a. Layanan Komunikasi Informasi dan Publik (konten lintas sektoral, hubungan media, dan pemantauan informasi);
 - b. Layanan Infrastruktur Digital (jaringan intranet/internet dan pusat data);
 - c. Layanan Aplikasi, Siber dan Statistik (keamanan informasi, siber dan sandi, sertifikat elektronik dan kegiatan statistik).

3. Kepada seluruh Unit Kerja Perangkat Daerah di Kota Administrasi Jakarta Barat agar dapat bekerja sama dan memberikan dukungan terhadap layanan-layanan yang ada di Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Uus Kuswanto

NIP 197301211993031004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.